ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI NAGARI SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh
FAHRUR RAZI
NIM. 15230

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI NAGARI SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

Nama	: Fahrur Razi
NIM	: 15230
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 16 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Fefri Indra Arza,SE,M.Si,AK	
Anggota	Deviani,SE,M.Si,AK	
Anggota	Charoline Cheisviyanny,SE,M.AK	

ABSTRAK

Fahrur Razi : **Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**

Pembimbing : **Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Nagari Simabur merupakan salah satu basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tanah Datar yang proses pemungutannya dibantu oleh pihak Jorong antara lain Jorong Simabur, Jorong Tanjung Limau dan Jorong koto tuo. Dalam pelaksanaannya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simabur belum memberikan kontribusi nyata dan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang menurut peraturan dan undang-undang diperbolehkan dalam memungut pajak pusat khususnya pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil tingkat efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di nagari simabur tahun 2009 adalah 51,14%, tahun 2010 sebesar 37,03% dan pada tahun 2011 sebesar 40,62%. Pada tiga tahun terakir (2009-2011), tahun 2009 merupakan tahun yang memiliki tingkat efektifitas yang paling tinggi.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain meningkatkan motivasi aparat pemungut pajak, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak kepada wajib pajak, melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak sehingga pelayanan terhadap wajib pajak lebih baik dan dapat mencapai tujuan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul "Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar", sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang.

Adapun di dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan dalam tercapainya penulisan yang lebih baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang sangat membantu selama proses penyusunan tugas akhir ini:

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
2. Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dan Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

3. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
4. Orang tua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dan karunia yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Padang, 25 Desember 2012

Penulis

Fahrur Razi

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Pajak 8
1. Definisi Pajak 8
2. Fungsi Pajak 9
B. Pajak Pusat 10
1. Pengertian Pajak Pusat 10
2. Ciri-Ciri Pajak Pusat 10
3. Sistem Pemungutan Pajak Pusat 11
C. Pajak Daerah 15
1. Pengertian Pajak Daerah 15
2. Ciri-Ciri Pajak Daerah 16
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 16
D. Pajak Bumi dan Bangunan 17
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 17
2. Cara Menghitung PBB 18
3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 19
E. Konsep Efektifitas 22
F. Efektifitas Pajak Pusat 23

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN 25
A. Bentuk Penelitian 25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 25
C. Rancangan Penelitian 25
1. Jenis Penelitian 25
2. Tahapan Penelitian 26
3. Objek Penelitian 27
4. Sumber Data 28
5. Teknik Analisis 29
BAB IV PEMBAHASAN 30
A. Profil Instansi 30
1. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas 30
2. Visi dan Misi 30
B. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tanah Datar 31
1. Penyampaian SPPT 31
2. Pembayaran Pajak Terutang 34
3. Pengajuan Keberatan 37
4. Pengajuan Pengurangan 40
5. Pengajuan Banding 43
C. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan 44
D. Pengukuran Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 44
E. Faktor-Faktor Penyebab Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 46
BAB V PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penetapan dan Pemungutan PBB per Jorong di Nagari simaburKecamatan Pariangan Tahun 2009.....5

Tabel 2 Luas Wilayah di Nagari Simabur 28

Tabel 3 Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009-2011.....45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Pemungutan PBB	31
Gambar 2	Sistim Tempat Pembayaran	35
Gambar 3	Non Sistem Tempat Pembayaran	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Sesuai dengan instruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah (pemda) selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sendiri masih menyerahkan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada

pemerintah pusat dan telah menetapkan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menjadi pajak daerah pada tanggal 1 januari 2013.

Sehubungan dengan data yang penulis ambil dari 2009-2011, maka dalam hal ini penetapan pemungutan pajak bumi dan bangunan masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini masih dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Menurut Mardiasmo (2009:337), Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
2) 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat

Jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi dengan rinci sebagai berikut:

a) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
b) 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
c) 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Jumlah 10% (Sepuluh persen) dalam Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada

seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

a) 65% (Enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
b) 35% (Tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Subyek PBB adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak (Suparmoko,2008:195).

Menurut Suharno (2003:25), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi PBB mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan , perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas di dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam sau wilayah byang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
2) Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek pertokoan, industri, perdagangan daan jasa.
3) Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.

4) Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti kayu tebangan, rotan, dammar, dan lain-lain.
5) Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Nagari Simabur merupakan salah satu nagari yang terdapat dikecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Pengelolaan PBB di Nagari Simabur masih dikelola oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan instruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah (pemda) selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sendiri masih menyerahkan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah pusat dan telah menetapkan pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menjadi pajak daerah pada tanggal 1 januari 2013.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat jelas penetapan dan pemungutan penerimaan PBB per jorong dinagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Penetapan dan Pemungutan PBB per Jorong di Nagari simabur
Kecamatan Pariangan Tahun 2009

No	Jorong	Target		Pemungutan		Sisa Penetapan	
		WP	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	Simabur	1.109	9.320.116	4.678.698	50,20	4.641.418	49,80
2	Tanjung limau	478	4.360.565	2.616.339	60,00	1.744.266	40,00
3	Koto tuo	311	3.500.869	1.470.365	42,00	2.030.504	58,00
Jumlah		1.898	17.181.550	8.765.402	51,02	8.416.188	48,98

Dari tabel daftar penetapan dan pemungutan PBB diatas dapat dilihat bahwa, selisih antara target dan realisasi pajak sangatlah jauh seperti yang terdapat di jorong simabur yaitu hanya sebesar 50,20% yang dapat dipungut kemudian sisanya sebesar 49,80% tidak dapat dipungut, begitu juga dengan yang terdapat di jorong tanjung limau, dijorong ini jumlah pajak yang bisa dipungut hanya sebesar 60%, kemudian sisanya sebesar 40% tidak dapat dipungut, dan di jorong koto tuo lebih memprihatinkan lagi yakni hanya sebesar 42% yang dapat dipungut, sisanya 58% tidak dapat dipungut.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemungutan PBB di nagari simabur sangat jauh dari target yang ditetapkan, dengan rata-rata pemungutan sebesar 51,02% dari target pajak. Melihat dari pencapaian di atas dapat diasumsikan bahwa pemungutan PBB di Nagari Simabur memiliki banyak permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemungutan PBB di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan.
3. Menjelaskan penyebab rendahnya efektifitas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan.

D. Manfaat Penelitian

Dari informasi yang didapatkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Dari Sudut Teoritis

   Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai salah satu kajian untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah efektifitas pemungutan PBB untuk diteliti lebih mendalam lagi.

2. Dari Sudut Praktis

   a. Nagari

      Diharapkan dapat memberikan input kepada pimpinan atau pejabat instansi terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan PBB di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

   b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

      Meningkatkan pemasukan PBB di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.